

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat Penelitian**

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang berkaitan dengan Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum pada wilayah Kejaksaan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber data**

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang akan direncanakan akan mengambil sampel.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer.

##### **2. Jenis Data**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239).

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Penentuan Narasumber**

Di dalam persiapan menjawab dan kebutuhan akan data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini, maka penulis secara Random telah menentukan tempat penelitian yang nantinya akan penulis jadikan sebagai narasumber, yaitu: Penelitian ini dilakukan di LSM Pijar Keadilan Sukadana Lampung Timur, Pengadilan Negeri tanjung Karang Kelas IA. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. LSM Pijar Keadilan Sukadana Lampung Timur          | : 1 orang     |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana | : 1 orang     |
| 3. <u>ASN pada Kesbangpol Lampung Timur</u>           | : 1 Orang (+) |
| Jumlah  | : 3 orang     |

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

## 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sitematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tetang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebgai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari hasil penelitian pustaka data (data sekunder) sehingga dapat diketahui Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang ada di lapangan.